



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : bpmptf.belitungkab@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 503/003/PF/PAUD/V/DPMPTSP/2019

- Dasar :
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang PAUD;
 6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
 7. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 9. Surat Permohonan Izin TK. Aqila Kecamatan Tanjungpandan Nomor Pendaftaran: 004/PF/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Izin Operasional TK. Aqila;
 10. Rekomendasi Izin Operasional TK. Aqila dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor 421.9/311/REK/PAUD dan PNF/Dindikbud tanggal 22 Februari 2019.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) kepada :

“TAMAN KANAK-KANAK (TK) AQILA”

Alamat : Jl. Pattimura No.46 Kelurahan Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Nama Pengelola : Dra. Hj. Sunahmia Soelaiman

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 Mei 2022 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 03 Mei 2019

A.N BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN

HELMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196012261989031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kep. Bangka Belitung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung
4. Camat Tanjungpandan
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tanjungpandan
6. Pertinggal